



## Kejahatan ekonomi transnasional dalam skema pencucian uang korporasi: analisis hukum dan upaya penanggulangan internasional

Andriana<sup>1</sup>, Ani Purwati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Sahid

email: [andriana.sutisna@gmail.com](mailto:andriana.sutisna@gmail.com), [dr.anipurwati.pal.ind@gmail.com](mailto:dr.anipurwati.pal.ind@gmail.com)

### Info Artikel :

Diterima :  
17 Juli 2025  
Disetujui :  
8 Agustus 2025  
Dipublikasikan :  
25 September 2025

### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU) Indonesia dalam menghadapi kejahatan ekonomi transnasional yang diwujudkan melalui skema pencucian uang korporasi. Kajian ini berangkat dari meningkatnya kompleksitas modus pencucian uang lintas yurisdiksi yang memanfaatkan struktur korporasi dan lemahnya transparansi kepemilikan manfaat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-empiris melalui analisis peraturan perundang-undangan, standar internasional *Anti-Money Laundering* (AML), serta evaluasi implementasi kebijakan dan praktik kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPATK memiliki posisi strategis dalam mendeteksi transaksi mencurigakan, menyusun analisis intelijen keuangan, serta mendukung proses penegakan hukum dan pemulihan aset. Namun, efektivitas peran tersebut masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas sumber daya, infrastruktur teknologi, kompleksitas pembuktian korporasi, dan hambatan koordinasi internasional dalam pelacakan dana lintas negara. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas institusional, peningkatan interoperabilitas sistem pertukaran informasi global, serta harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional guna memperkuat efektivitas rezim AML Indonesia dalam konteks tanggung jawab hukum korporasi transnasional.

**Kata Kunci:** PPATK, Pencucian Uang, Kejahatan Ekonomi Transnasional, *Anti-Money Laundering*, Kerja Sama Internasional

### ABSTRACT

*This study analyzes the role of the Financial Transaction Reporting and Analysis Center (PPATK) as Indonesia's Financial Intelligence Unit (FIU) in addressing transnational economic crimes manifested through corporate money laundering schemes. This study is motivated by the increasing complexity of cross-jurisdictional money laundering schemes that exploit corporate structures and the lack of transparency regarding beneficial ownership. The research employs a qualitative approach using a normative-empirical methodology through the analysis of legislation, international Anti-Money Laundering (AML) standards, and an evaluation of policy implementation and institutional practices. The research findings indicate that the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) holds a strategic position in detecting suspicious transactions, compiling financial intelligence analyses, and supporting law enforcement and asset recovery processes. However, the effectiveness of these roles still faces challenges, including limited resource capacity, technological infrastructure, the complexity of corporate evidence, and obstacles to international coordination in cross-border fund tracing. This study underscores the importance of strengthening institutional capacity, enhancing the interoperability of global information exchange systems, and harmonizing national regulations with international standards to bolster the effectiveness of Indonesia's AML regime in the context of transnational corporate legal liability.*

**Keywords:** PPATK, Money Laundering, Transnational Economic Crime, *Anti-Money Laundering*, International Cooperation



©2025 Andriana, Ani Purwati. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License.  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi ekonomi telah mendorong meningkatnya kejahatan ekonomi lintas negara, khususnya pencucian uang yang melibatkan korporasi transnasional. Fenomena ini menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan global, dengan nilai transaksi ilegal yang terus meningkat setiap tahun (Financial Action Task Force, 2012, updated 2023). Modus

operandi pencucian uang semakin kompleks melalui pemanfaatan teknologi digital, *cryptocurrency*, serta struktur korporasi seperti perusahaan cangkang dan *trust* (Eghaghe et al., 2024). Kondisi ini diperparah oleh yurisdiksi dengan tingkat kerahasiaan tinggi yang memungkinkan penyembunyian identitas pemilik manfaat (Sihombing, 2023). Korporasi dalam praktiknya tidak lagi sekadar entitas legal, tetapi menjadi instrumen strategis dalam menyamarkan hasil kejahatan lintas negara (Andiono, 2025). Kompleksitas ini menunjukkan bahwa pencucian uang korporasi telah berkembang menjadi kejahatan sistemik yang lintas yurisdiksi (Makmur, 2024). Bahkan, berbagai laporan internasional menunjukkan keterlibatan sektor-sektor strategis seperti keuangan, properti, dan perdagangan dalam praktik pencucian uang global (Bank Indonesia, 2023). Dampaknya tidak hanya ekonomi, tetapi juga melemahkan sistem hukum dan tata kelola keuangan negara (Haq et al., 2023).

Dalam konteks global, penanggulangan pencucian uang dilakukan melalui rezim *Anti-Money Laundering* (AML) yang terkoordinasi secara internasional. *Financial Action Task Force* (FATF) berperan menetapkan standar global terkait transparansi keuangan dan kerja sama lintas negara. Implementasi standar ini diperkuat oleh instrumen seperti *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) yang mendorong kerja sama penegakan hukum dan pemulihan aset (United Nations Office on Drugs and Crime, 2004). Indonesia sebagai anggota *Asia/Pacific Group on Money Laundering* (APG) telah mengadopsi prinsip-prinsip tersebut dalam kebijakan nasional (Saputra, 2024). Dalam hal ini, PPATK berperan sebagai lembaga intelijen keuangan yang mengumpulkan dan menganalisis transaksi mencurigakan (Suprardi et al., 2024). Selain itu, PPATK juga mendukung penegakan hukum dan pemulihan aset melalui kerja sama nasional dan internasional (Fitriana & Daim, 2025). Namun, efektivitas sistem ini masih menghadapi kendala, terutama dalam koordinasi lintas yurisdiksi dan keterbatasan teknologi (Eghaghe et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan rezim AML sangat bergantung pada integrasi antara kebijakan nasional dan kerja sama internasional yang efektif (Suwitra et al., 2024).

Di Indonesia, upaya pemberantasan pencucian uang telah memiliki dasar hukum melalui UU No. 8 Tahun 2010. Regulasi ini mengatur pelaporan transaksi mencurigakan, pembekuan aset, serta mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku (Puanandini et al., 2023). Keberadaan PPATK sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU) memperkuat sistem deteksi dini terhadap aktivitas keuangan ilegal (Suprardi et al., 2024). Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti lemahnya pengawasan sektor informal dan kompleksitas pembuktian tindak pidana asal (Sulistyo et al., 2024). Permasalahan transparansi *beneficial ownership* juga belum sepenuhnya optimal (Lamada, 2024). Selain itu, keterbatasan kapasitas aparat dan koordinasi antarlembaga turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum (Panjaitan, Donnia et al., 2023). Tantangan dalam pemulihan aset juga masih menjadi persoalan signifikan dalam sistem hukum Indonesia (Yoserwan, 2023). Dengan demikian, meskipun kerangka regulasi telah tersedia, implementasinya masih memerlukan penguatan secara sistemik dan berkelanjutan (Apriliansah & Yusuf, 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pencucian uang dari berbagai perspektif, namun umumnya masih berfokus pada aspek domestik. Studi Riswanto et al. (2024) dan uang Puanandini et al. (2023) menitikberatkan pada efektivitas regulasi nasional, sedangkan Sulistyo et al. (2024) dan hari Musdayanti (2022) menyoroiti kendala pembuktian. Penelitian Sihombing (2023) serta tanggung jawab pidana korporasi oleh Baharudin & Kartika (2023) membahas *beneficial ownership* dan tanggung jawab korporasi, tetapi masih terbatas dalam kerangka nasional. Di sisi lain, kajian Apriansyah et al. (2024) dan Martanto (2023) mengenai *Mutual Legal Assistance* belum mengintegrasikan aspek tanggung jawab korporasi. Penelitian Mukminah et al. (2023) tentang *asset recovery* juga masih terfokus pada tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya masih bersifat parsial dan belum mengintegrasikan dimensi global dalam rezim AML. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk memahami keterkaitan antara regulasi nasional dan internasional.

Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian dalam memahami korporasi sebagai instrumen utama pencucian uang transnasional. Dalam praktik global, korporasi digunakan untuk menyamarkan aliran dana melalui struktur kepemilikan berlapis dan yurisdiksi dengan kerahasiaan tinggi (Sunanda et al. 2023) Hal ini menyulitkan penegak hukum dalam mengidentifikasi *beneficial owner* dan menelusuri aliran dana ilegal (Sihombing, 2023). Perbedaan sistem hukum antarnegara juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum lintas yurisdiksi (Eghaghe et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara hukum nasional dan internasional untuk mengatasi permasalahan tersebut (Saputra, 2024). Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji

keterkaitan antara tanggung jawab pidana korporasi, efektivitas regulasi nasional, dan kerja sama internasional dalam rezim AML. Pendekatan ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dinamika pencucian uang korporasi transnasional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik pencucian uang korporasi transnasional serta mengevaluasi efektivitas pengaturan hukum di Indonesia. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi kendala dalam penegakan hukum, termasuk aspek pembuktian dan koordinasi kelembagaan. Penelitian ini juga menelaah peran PPATK dalam mendukung penegakan hukum dan pemulihan aset. Lebih lanjut, penelitian ini mengevaluasi efektivitas kerja sama internasional dalam penanggulangan pencucian uang lintas negara. Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan merumuskan rekomendasi kebijakan hukum yang lebih efektif. Kontribusi penelitian ini bersifat teoretis dan praktis dalam pengembangan hukum ekonomi internasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas rezim AML di Indonesia.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Kejahatan Ekonomi Transnasional**

Kejahatan ekonomi transnasional merujuk pada tindakan ilegal lintas negara yang bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi, seperti korupsi, penyelundupan, perdagangan ilegal, dan pencucian uang. Kejahatan ini kerap melibatkan aktor lintas negara, baik individu maupun korporasi, dan memanfaatkan celah hukum antarnegara. Dalam konteks globalisasi, kejahatan ini berkembang pesat karena kemudahan akses teknologi, perbankan internasional, dan lemahnya kontrol perbatasan (Mukminah et al., 2023).

### **Pencucian Uang Korporasi (*Corporate Money Laundering*)**

Pencucian uang oleh korporasi merupakan upaya menyamarkan asal-usul dana ilegal melalui entitas bisnis legal. Korporasi digunakan sebagai 'kendaraan' untuk mencuci uang karena memiliki struktur kompleks yang dapat menyembunyikan identitas pemilik manfaat. Tindakan ini mencakup proses layering, placement, dan integration melalui transaksi keuangan domestik dan internasional (Suwitra et al., 2024).

### **Teori Kriminologi Kritis dan Kejahatan Korporasi**

Teori kriminologi kritis, sebagaimana dikemukakan oleh Clinard & Yeager (1980) menyoroti kejahatan yang dilakukan oleh entitas berkuasa seperti korporasi sebagai bagian dari struktur sosial-ekonomi yang timpang. Dalam perspektif ini, kejahatan korporasi tidak dipahami semata-mata sebagai pelanggaran hukum individual, melainkan sebagai bentuk penyimpangan sistemik yang lahir dari dorongan akumulasi modal, eksploitasi celah regulasi, serta lemahnya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum oleh negara. Korporasi, dengan sumber daya ekonomi dan politik yang besar, memiliki kemampuan untuk memengaruhi regulasi serta meminimalkan risiko pertanggungjawaban hukum, sehingga praktik-praktik ilegal seperti pencucian uang dapat berlangsung secara terorganisir dan berulang. Teori ini relevan dalam menjelaskan bagaimana struktur korporasi berperan dalam skema pencucian uang (Apriliansah & Yusuf, 2025).

### **Rezim Anti-Pencucian Uang Internasional (AML)**

Upaya melawan praktik pencucian uang di tingkat internasional didorong oleh adanya kerja sama antarnegara yang dipandu oleh suatu badan khusus bernama *Financial Action Task Force* (FATF). Badan ini merancang seperangkat panduan dan prinsip yang dijadikan acuan oleh berbagai negara dalam menyusun kebijakan serta sistem pengawasan agar lebih efektif dalam mendeteksi dan mencegah aliran dana ilegal. Rekomendasi ini menuntut negara anggota untuk menerapkan regulasi ketat, seperti identifikasi pelanggan (KYC), pelaporan transaksi mencurigakan (STR), dan kerja sama internasional. Efektivitas rezim ini bergantung pada harmonisasi hukum nasional dan kapasitas kelembagaan negara (Sihombing, 2023).

### **Kerja Sama Hukum Internasional dalam Penanggulangan Kejahatan Ekonomi**

Kerja sama antarnegara dalam menangani kejahatan ekonomi transnasional dilakukan melalui konvensi internasional, perjanjian ekstradisi, *mutual legal assistance* (MLA), dan kerja sama antarunit intelijen keuangan (FIU). Seperti dijelaskan dalam Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir

Transnasional (UNTOC), instrumen ini penting untuk mendorong penegakan hukum lintas yurisdiksi serta pertukaran data intelijen yang efektif (Baharudin & Kartika, 2023).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan desain normatif-empiris yang bertujuan menganalisis pengaturan hukum serta praktik penanggulangan pencucian uang korporasi dalam konteks kejahatan ekonomi transnasional. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji norma, asas, dan sistematika hukum melalui penelaahan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta instrumen internasional seperti rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) dan *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC). Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri atas literatur ilmiah, artikel jurnal, buku, serta laporan lembaga nasional dan internasional yang relevan dengan rezim *Anti-Money Laundering* (AML). Penelaahan bahan hukum tersebut dilakukan untuk membangun argumentasi hukum yang sistematis serta menilai kesesuaian antara norma nasional dan standar internasional (Soekanto & Mamudji, 2019).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kerangka regulasi yang mengatur pencucian uang, khususnya terkait pertanggungjawaban korporasi. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum seperti *corporate criminal liability*, *beneficial ownership*, dan rezim AML dalam perspektif teoritis. Adapun pendekatan komparatif (*comparative approach*) digunakan untuk membandingkan pengaturan hukum nasional dengan standar internasional guna menilai tingkat harmonisasi dan efektivitasnya dalam praktik internasional (Marzuki, 2021).

Selain itu, pendekatan empiris dilakukan secara terbatas melalui analisis terhadap laporan kelembagaan, dokumen kebijakan, serta praktik implementasi yang dilakukan oleh institusi terkait seperti PPATK. Pendekatan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan data non-kuantitatif, khususnya dalam menilai efektivitas kebijakan dan kendala implementasi dalam penanggulangan pencucian uang (Sugiyono, 2020). Data empiris tersebut berfungsi sebagai pelengkap analisis normatif, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), penelusuran dokumen hukum, serta telaah laporan resmi lembaga nasional dan internasional yang relevan. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan norma hukum yang berlaku, mengkonstruksi hubungan antar peraturan, serta mengevaluasi efektivitas penerapannya dalam praktik. Proses analisis dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan sintesis yang mampu menjelaskan dinamika pencucian uang korporasi transnasional serta memberikan dasar bagi perumusan rekomendasi kebijakan yang aplikatif (Creswell & Creswell, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik dan Pola Pencucian Uang Korporasi Transnasional

Pencucian uang melalui korporasi lintas negara kerap memanfaatkan entitas palsu seperti *shell companies* dan struktur transaksi kompleks untuk menyamarkan asal dana, terutama dari kejahatan seperti korupsi dan perdagangan narkoba. Secara hukum, Indonesia telah mengakui korporasi sebagai subjek dalam tindak pidana pencucian uang melalui UU No. 8 Tahun 2010 dan Perma No. 13 Tahun 2016, yang menjelaskan tanggung jawab hukum dan sanksi bagi korporasi dalam kasus pencucian uang (normatif-analitis). Namun, masih ada ambiguitas dalam pembedaan peran bagi manajemen dan perusahaan itu sendiri, sehingga melemahkan efektivitas tindakan hukum terhadap struktur korporasi kompleks (Andiono, 2025).

Di ranah hukum Indonesia, pentingnya pengungkapan *beneficial owner* (pemilik manfaat) menjadi semakin jelas karena struktur korporasi dapat digunakan untuk menyembunyikan pihak sesungguhnya yang mengendalikan aset ilegal. Studi oleh Baharudin & Kartika (2023) menegaskan pentingnya mempertanggungjawabkan *beneficial owner* secara pidana karena sering digunakan sebagai sarana mengalihkan aset ilegal di bawah payung korporasi formal.

Regulasi Indonesia telah mengakui pentingnya transparansi *beneficial ownership*, terutama di sektor jasa keuangan, sebagai langkah pencegahan pencucian uang. Transparansi ini juga menjadi fundamental dalam menegakkan integritas pasar investasi di Indonesia, karena investor dan regulator

perlu mengetahui siapa yang sebenarnya di balik kendali perusahaan. Pengungkapan *beneficial owner* memperkuat tata kelola dan mengurangi risiko penyalahgunaan perusahaan sebagai sarana TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), sekaligus mendukung pemulihan aset hasil kejahatan (Sihombing, 2023).

Namun, realitanya menunjukkan masih banyak korporasi tidak mematuhi kewajiban transparansi ini. Penelitian oleh Lamada (2024) mengungkap bahwa meskipun Perpres 13/2018 dan Permenkumham 15/2019 sudah mewajibkan pelaporan *beneficial owner*, masih terdapat kepatuhan rendah dari kalangan pelaku usaha, sementara sanksi hukum atas pelanggaran ini belum cukup efektif dalam mendorong perubahan perilaku *corporate governance* (Lamada, 2024).

### **Pengaturan Hukum Nasional dan Efektivitasnya**

UU No. 8 Tahun 2010 menjadi fondasi utama dalam kerangka hukum Indonesia untuk menanggulangi praktik pencucian uang. UU ini mengatur prosedur pelaporan transaksi mencurigakan, kewajiban lembaga keuangan, dan pembentukan PPATK sebagai otoritas intelijen keuangan. Undang-undang ini telah membentuk landasan legal yang komprehensif namun masih menghadapi tantangan implementasi (Riswanto et al., 2024).

Meski landasan hukum sudah kuat, efektivitasnya masih dipertanyakan dalam praktek. Hambatan signifikan dalam implementasi UU tersebut termasuk terbatasnya sinkronisasi regulasi antarlembaga dan kapasitas penegak hukum dalam menangani kasus lintas negara dan teknologi finansial mutakhir (Puanandini et al., 2023). Kuatnya landasan hukum di Indonesia dalam menangani pencucian uang lintas negara tidak secara otomatis menjamin efektivitas di lapangan. Kegagalan dalam sinkronisasi regulasi, keterbatasan kapasitas SDM dan teknologi, serta tantangan dari kemajuan finansial digital menuntut perbaikan serius. Tanpa peningkatan sistem koordinasi, investasi dalam kapasitas penegakan hukum, serta penguatan kerja sama internasional yang bersifat operasional dan real-time, maka penanggulangan kejahatan ekonomi transnasional akan selalu tertinggal dari para pelakunya.

Salah satu kendala utama adalah fokus hukum yang lebih mengutamakan hukuman kurungan ketimbang pemulihan aset ilegal. Hal ini tercermin dalam penelitian yang menyoroti bahwa UU TPPU belum cukup kuat mendorong sekuestro atau repatriasi aset hasil kejahatan seperti korupsi. Studi yuridis dalam jurnal hukum peradilan menilai bahwa ketentuan tentang *asset recovery* masih lemah, terutama ketika *predicate crime* belum teridentifikasi dengan jelas (Yoserwan, 2023). Pendekatan yang menitikberatkan pada pemidanaan pelaku belum diimbangi dengan mekanisme yang kuat untuk melacak, menyita, dan mengembalikan aset yang telah dialihkan ke berbagai yurisdiksi. Studi yuridis dalam jurnal hukum peradilan menunjukkan bahwa ketentuan mengenai *asset recovery* dalam UU TPPU masih bersifat pasif dan bergantung pada pembuktian *predicate crime* (kejahatan asal).

Mengenai sistem pembuktian Panjaitan, Donnia et al. (2023) menemukan bahwa UU No. 8 Tahun 2010 tidak lagi mewajibkan pembuktian *predicate crime* terlebih dahulu. Meskipun memberikan keleluasaan, ketentuan ini juga menimbulkan risiko karena pembuktiannya menjadi berlapis dan berpotensi menyulitkan penyidik dalam menyusun berkas kasus. Meskipun kebijakan ini memberikan peluang untuk menindak hasil kejahatan secara lebih fleksibel, penerapannya tidak lepas dari tantangan. Salah satu hambatan utama adalah dalam hal pembuktian, karena aparat penegak hukum tetap dituntut untuk menunjukkan bahwa kekayaan tersebut berkaitan dengan tindakan kriminal. Meski tak wajib dikaitkan langsung dengan kejahatan asal yang sudah diputus di pengadilan, proses ini tetap kompleks dan membutuhkan ketelitian tinggi agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam penegakan hukum. Hal ini menyulitkan aparat dalam menyusun berkas perkara secara komprehensif dan meningkatkan potensi adanya perlawanan hukum dari pihak tersangka dengan dalih tidak jelasnya asal-usul harta yang dijadikan objek perkara. Ketidakpastian ini juga membuka celah bagi pihak yang ingin mengaburkan aliran dana atau aset melalui struktur transaksi yang kompleks dan lintas yurisdiksi, terutama ketika melibatkan entitas korporasi atau instrumen keuangan digital. Maka dari itu, meskipun secara normatif memberikan ruang bagi penegakan hukum yang lebih progresif, dalam praktiknya sistem pembuktian ini tetap menuntut kecermatan, keahlian forensik finansial, dan koordinasi lintas lembaga yang kuat agar tidak menimbulkan ketidakadilan prosedural.

Selain aspek substansi hukum, penegakan TPPU juga menghadapi persoalan struktural yang signifikan, terutama terkait dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan sinergi kelembagaan. Salah satu kelemahan mendasar yang diidentifikasi adalah rendahnya kualitas SDM pada instansi yang

berperan kunci dalam penanganan TPPU, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kepolisian, dan Kejaksaan. Banyak dari aparat penegak hukum belum memiliki keahlian teknis dalam mendeteksi pola transaksi keuangan mencurigakan, memahami sistem keuangan lintas negara, atau menggunakan perangkat analisis forensik keuangan digital yang sangat penting dalam menelusuri jejak pencucian uang (Apriliansah & Yusuf, 2025).

Kekurangan ini diperparah dengan kolaborasi antarlembaga yang belum optimal. Meski secara normatif terdapat mekanisme koordinasi melalui forum bersama atau satgas penanganan TPPU, praktik di lapangan menunjukkan bahwa kerja sama antarinstansi kerap bersifat sektoral, tidak terintegrasi, dan berjalan secara terfragmentasi. Akibatnya, proses penyelidikan dan penuntutan menjadi kurang efektif dan rentan tumpang tindih. Dalam konteks kejahatan transnasional yang memerlukan respons cepat dan terkoordinasi lintas lembaga serta negara, fragmentasi ini menjadi hambatan serius yang berdampak langsung pada rendahnya tingkat keberhasilan dalam menangkap dan membekukan aset hasil kejahatan lintas batas.

PPATK adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang bertugas memantau dan menganalisis aktivitas keuangan yang berpotensi melibatkan tindak pidana pencucian uang (PPATK, 2023). Lembaga ini berfungsi layaknya mata dan telinga negara dalam mendeteksi aliran dana mencurigakan yang dilaporkan oleh pihak-pihak tertentu, seperti perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Melalui proses pengumpulan informasi, analisis mendalam, dan evaluasi data transaksi, PPATK berperan penting dalam mendukung upaya pencegahan serta penindakan terhadap praktik pencucian uang yang bisa merugikan stabilitas sistem keuangan nasional. Hasil analisis tersebut kemudian diteruskan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dengan fungsi strategis ini, PPATK menjadi garda terdepan dalam mendeteksi dan memutus rantai aliran dana ilegal di Indonesia. Dalam konteks penanggulangan kejahatan ekonomi transnasional, fungsi PPATK menjadi vital karena memungkinkan deteksi dini terhadap pola pencucian uang lintas batas, serta berkontribusi dalam upaya pemulihan aset hasil tindak pidana (Haq et al., 2023). Namun demikian, PPATK masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan teknis dalam menjalankan mandatnya secara optimal. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi dalam mengelola volume data transaksi keuangan yang terus meningkat. Keterbatasan ini berdampak pada kemampuan PPATK untuk memberikan intelijen keuangan yang mendalam, yang dibutuhkan untuk mendukung proses investigasi tindak pidana pencucian uang secara menyeluruh.

Kendala lain yang muncul dalam implementasi *program Anti-Money Laundering* (AML) di Indonesia adalah dominasi perhatian dan pengawasan yang masih sangat terfokus pada sektor formal, khususnya lembaga keuangan seperti perbankan dan pasar modal. Padahal, dalam praktiknya, sektor informal juga memegang peran penting dalam perputaran dan penyembunyian dana hasil tindak pidana. Jaringan informal seperti *money changer* tidak resmi, sistem hawala, koperasi simpan pinjam, hingga transaksi berbasis tunai yang tidak tercatat dalam sistem keuangan formal seringkali digunakan sebagai jalur alternatif untuk mencuci uang karena minimnya pengawasan dan pelaporan yang ketat (Makmur, 2024). Minimnya pengawasan ini menyebabkan sektor informal menjadi "*blind spot*" dalam sistem AML nasional. Transaksi dalam sektor ini cenderung tidak terdeteksi oleh sistem pelaporan transaksi mencurigakan (STR – *Suspicious Transaction Report*) karena tidak memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian seperti *Know Your Customer* (KYC) atau pelaporan ke PPATK.

Oleh karena itu, memperluas cakupan pengawasan AML ke sektor informal menjadi krusial dalam menciptakan sistem pencegahan pencucian uang yang lebih komprehensif. Langkah ini dapat dilakukan dengan mendorong regulasi yang mengatur aktivitas keuangan informal, mendaftarkan dan mengawasi pelaku ekonomi non-formal tertentu, serta meningkatkan kapasitas aparat dan teknologi untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan di luar sistem keuangan formal. Selain itu, edukasi kepada masyarakat yang terlibat dalam sektor informal juga penting agar mereka memahami risiko keterlibatan dalam skema pencucian uang tanpa disadari. Pendekatan ini bersifat preventif sekaligus represif, guna menjangkau seluruh jalur potensi aliran dana ilegal yang selama ini luput dari perhatian sistem AML konvensional.

## Tantangan Penegakan Hukum Korporasi Terlibat Pencucian Uang

Salah satu kendala utama dalam penanganan tindak pidana pencucian uang adalah kewajiban membuktikan adanya *predicate crime* alias kejahatan asal sebelum bisa menuntut tindakan pencucian uang. Beban pembuktian ini membebani aparat penegak hukum, sehingga mempersulit penanganan kasus secara efektif. Artinya, aparat hukum perlu memastikan bahwa kejahatan awal telah terbukti secara sah sebelum menuduh seseorang atau korporasi melakukan pencucian uang. Dampaknya adalah penanganan kasus menjadi lebih lambat dan rawan terhenti di tahap awal proses hukum karena sulit memperoleh bukti *predicate crime*. Hal ini sangat merugikan dalam konteks korporasi transnasional yang biasa memakai skema rumit untuk menyamarkan aliran dana. Jika tidak ada kemajuan dalam beban pembuktian ini, efektivitas sistem hukum dalam menjerat pelaku utama akan sangat rendah (Sulistyo et al., 2024).

Secara historis, UU No. 8 Tahun 2010 telah dirumuskan untuk memberi ruang bagi aparat hukum untuk melakukan penyidikan TPPU tanpa menunggu vonis atas *predicate crime* terlebih dahulu, dengan ketentuan bahwa kejahatan asal tetap harus dibuktikan di kemudian hari (Musdayanti, 2022). Dengan demikian, substansi hukum memberikan peluang untuk penegakan yang lebih praktis. Namun dalam praktiknya, sebagian besar aparat hukum masih enggan menggunakan ketentuan ini karena kekhawatiran akan *dovetailing* dengan sistem pembuktian umum. Akibatnya, pasal 69 ini jarang dioptimalkan, dan dalam banyak kasus penanganannya tetap terganjal pada pembuktian tindak pidana asal. Padahal, bila digunakan secara strategis, pasal ini seharusnya mempercepat proses penyidikan dan memudahkan pemulihan aset. Reformasi penggunaan pasal ini dinilai penting dalam mendukung efisiensi penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat TPPU.

Masalah birokrasi antar lembaga juga menjadi faktor penghambat signifikan. Banyak lembaga seperti PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK memiliki peran yang tumpang tindih dan sering kali kurang sinkron dalam koordinasi internal. Hal ini dicatat dalam sejumlah kajian yuridis yang menyoroti bahwa birokrasi kaku dan ketidakjelasan wewenang memperlambat proses penyidikan dan mempersulit pengumpulan bukti (Sulistyo et al., 2024). Selain itu, perbedaan interpretasi regulasi antar lembaga menyebabkan kurangnya tindakan terintegrasi. Kondisi ini membuka ruang bagi korporasi untuk mengeksploitasi celah administratif dan memperpanjang proses hukum. Reformasi prosedural dan peningkatan koordinasi antar lembaga dinilai kunci guna memperbarui efektivitas penegakan.

Keterbatasan kapasitas teknis aparat penegak hukum juga menjadi tantangan serius. Banyak penyidik yang belum memiliki akses ke teknologi forensik digital dan analisis keuangan canggih seperti *transaction monitoring* dan *data analytics* untuk melacak jejak dana secara lintas negara. Penelitian oleh beberapa peneliti hukum menyebutkan bahwa tanpa dukungan teknologi seperti itu, pelacakan transaksi lintas yurisdiksi menjadi sangat sulit, apalagi ketika korporasi menggunakan struktur canggih dan entitas semu. Suboptimalnya pelatihan dan investasi dalam infrastruktur digital membuat proses penyidikan TPPU korporasi cenderung tertinggal. Ini menekankan kebutuhan mendesak akan peralatan dan sumber daya manusia yang lebih memadai.

Masalah pembuktian juga diperparah oleh karakter korporasi yang sering memanfaatkan struktur bisnis kompleks. Banyak perusahaan yang menerapkan struktur multi-lapis secara internasional yang membuat identifikasi pemilik manfaat (*beneficial owner*) menjadi sulit. *Beneficial owners* sering bersembunyi di balik badan hukum untuk menghindari deteksi hukum (Sunanda et al., 2023). Ketidaktransparanan inilah yang mempersulit aparat dalam menetapkan aktor intelektual di balik operasi pencucian. Ketiadaan database uniform atau sistem registrasi bermanfaat memperlemah penguatan sistem AML korporat. Dengan demikian, perlu adanya regulasi dan mekanisme pelaporan yang lebih tegas mengenai *beneficial ownership*.

Sebuah studi komparatif mengungkapkan bahwa di beberapa negara maju, implementasi kewajiban pelaporan *beneficial owner* telah meningkatkan akurasi pelacakan transaksi mencurigakan, mempercepat tindak lanjut penyidikan, dan memperkuat transparansi hukum. Dalam konteks Indonesia, kurangnya penerapan kebijakan serupa menyebabkan kelemahan deteksi awal. Ketiadaan mekanisme audit dan sanksi administratif atas pelanggaran transparansi juga memperparah situasi. Secara keseluruhan, tanpa reformasi legal dan administratif, kontribusi *beneficial ownership transparency* dalam memperkuat penegakan hukum TPPU korporasi tetap terbatas.

Hubungan diplomatik dan kebutuhan prosedur hukum antarnegara juga menambah kompleksitas penegakan. Proses hukum seperti eksekusi surat perintah, mutual *legal assistance* (MLA), dan repatriasi aset memerlukan waktu lama dan bergantung pada perjanjian bilateral yang belum

merata. Artikel pada jurnal hukum internasional menyebutkan bahwa lambatnya prosedur ini membuat aset ilegal lolos sebelum bisa dibekukan karena birokrasi dan perbedaan sistem hukum membuka celah bagi pelaku transnasional. Hal ini menggarisbawahi urgensi reformasi legislasi dan diplomasi hukum lintas negara.

Selain tantangan struktural, ada juga kesenjangan antara aspek regulasi dan praktik. Regulasi mungkin telah mencakup banyak hal, tetapi implementasi di lapangan lemah karena rendahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta minimnya pengawasan internal. Kasus-kasus dengan denda administratif minimal hanya memperkuat anggapan bahwa korporasi bisa “bertransaksi” dengan sistem tanpa konsekuensi serius. Evaluasi terhadap peran PPATK menunjukkan kebutuhan memperkuat audit internal dan mekanisme tindakan preventif bukan sekadar tindakan reaktif.

Tantangan penegakan hukum korporasi dalam kasus pencucian uang transnasional sangat kompleks: mulai dari hambatan pembuktian *predicate crime*, birokrasi lembaga, keterbatasan SDM dan teknologi, struktur korporasi kompleks, hingga prosedur hukum internasional yang lambat. Untuk memperbaiki sistem, diperlukan reformasi holistik: simplifikasi beban pembuktian, penguatan koordinasi penegakan, teknologi forensik, sistem pencatatan *beneficial ownership*, dan percepatan kerja sama hukum antarnegara. Dengan ini, sistem AML nasional dapat lebih responsif dan adaptif menghadapi modus korporasi yang semakin canggih.

### **Mekanisme Kerja Sama Internasional dan Efektivitasnya**

Kerja sama internasional merupakan kunci dalam menanggulangi kejahatan pencucian uang korporasi transnasional yang melintasi yurisdiksi. *Asia/Pacific Group on Money Laundering* (APG), sebagai badan regional gaya FATF, memainkan peran sentral di Asia-Pasifik dalam menyelaraskan dan menerapkan 40 rekomendasi FATF di tingkat nasional. Melalui APG, Indonesia dan negara-negara di kawasan dapat saling berbagi informasi, menerima evaluasi mutual, serta mendapatkan bantuan teknis untuk meningkatkan efektivitas sistem AML/CFT mereka. Dengan begitu, mekanisme kerja sama ini memperkuat kepatuhan hukum nasional terhadap standar global.

Kelompok seperti Egmont Group memperkuat jaringan pertukaran intelijen keuangan antar *Financial Intelligence Units* (FIUs), termasuk PPATK di Indonesia. Egmont menyediakan platform aman untuk akses dan berbagi informasi transaksi mencurigakan antarnegara, sekaligus mendukung pelatihan lintas lembaga untuk membangun kapasitas aparat.

Kooperasi antarnegara melalui *Mutual Legal Assistance Treaties* (MLATs) atau bantuan timbal balik pelaksanaan hukum juga menjadi instrumen penting. Studi terhadap MLAT ASEAN menekankan prinsip saling menghormati kedaulatan dan asas *double criminality*, dimana negara anggota ASEAN melakukan penyidikan dan penyitaan aset lintas negara secara lebih terstruktur dan formal (Apriansyah et al., 2024). MLAT 2004 di ASEAN memperkuat kerangka hukum untuk penegakan hukum atas kejahatan lintas negara, meskipun tantangan seperti prosedur lambat dan birokrasi tetap ada.

Di luar kawasan ASEAN, Indonesia juga telah menjalin Perjanjian *Mutual Legal Assistance* (MLA) dengan berbagai negara untuk memulihkan aset hasil kejahatan seperti korupsi. Studi kasus atas implementasi MLA Indonesia Swiss menunjukkan adanya potensi signifikan untuk pemulihan aset, namun juga mencatat bahwa dampak nyata masih terbatas karena perjanjian ini relatif baru dan prosesnya memerlukan waktu panjang (Martanto, 2023).

Jaringan *Asset Recovery Interagency Network Asia Pacific* merupakan inisiatif informal yang bertujuan meningkatkan kemampuan pelacakan, pembekuan, dan penyitaan aset ilegal secara lintas negara. Aparat dari berbagai negara di kawasan dapat saling bertukar praktik terbaik dan berkolaborasi secara langsung dalam kegiatan pemulihan aset yang sangat penting dalam mengakselerasi respons terhadap kejahatan ekonomi transnasional.

Teknologi dapat menjadi pendorong transformasi dalam konteks migrasi informasi lintas negara. Penggunaan *analytical tools* seperti transaction monitoring dan indikator kinerja dalam operasi lintas yurisdiksi terbukti meningkatkan efektivitas kerjasama AML secara signifikan (Eghaghe et al., 2024). Implementasi teknologi tersebut memungkinkan negara-negara anggota saling berkoordinasi dengan data aktual dan analisis real-time sesuatu yang sangat diperlukan untuk menangkal modus pencucian uang korporasi modern.

Evaluasi yuridis normatif terhadap skema kerja sama ini menekankan pentingnya standar harmonisasi antarnegara untuk memastikan kecepatan dan konsistensi kerja. Kepatuhan terhadap standar internasional perlu didukung dengan mekanisme pemantauan dan sanksi yang tegas, sehingga

kelompok internasional seperti FATF, APG, dan jaringan MLA bukan hanya menjadi simbol, tetapi alat efektif dalam penegakan hukum AML (Suwitra et al., 2024).

### **Rekomendasi kebijakan hukum yang dapat memperkuat sistem anti-pencucian uang di level nasional dan internasional, khususnya dalam konteks korporasi**

Salah satu reformasi mendesak adalah pengembangan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* sebagai instrumen hukum yang memungkinkan pemerintah menyita aset yang diduga hasil kejahatan tanpa harus menanti vonis pidana. Studi hukum di antaranya oleh Wiarti (2017) menjelaskan bahwa penerapan NCB-AF mempercepat pemulihan aset negara, lebih efisien, dan sesuai dengan UU TPPU serta Perma No. 1 Tahun 2013. Dengan dasar ini, terobosan legislatif seperti RUU Perampasan Aset perlu diprioritaskan untuk mengatasi aset tersembunyi dan memperkuat keadilan substansial.

Sebagai pelengkap pelaksanaan NCB-AF, perlu dirumuskan mekanisme pembalikan beban pembuktian (*reverse burden of proof*) dalam konteks aset. Studi Mukminah et al. (2023) menjelaskan bahwa ketika terjadi indikasi uang diperoleh secara ilegal, maka pihak berwenang cukup menunjukkan bukti kuat agar tersangka menjelaskan secara hukum asal aset, bukan sebaliknya. Pendekatan ini penting untuk mempersempit celah hukum dalam skema pencucian uang korporat.

Untuk menjembatani regulasi nasional dengan norma global, Indonesia perlu mematuhi dan menerapkan Rekomendasi FATF No. 24 tentang *Beneficial Ownership Transparency*. Rekomendasi ini menekankan pentingnya lembaga berwenang mendapatkan akses cepat terhadap informasi pemilik manfaat perusahaan. Lembaga penegak dapat melacak dan mengaitkan pemilik korporasi dengan aset ilegal secara lebih efektif. Penerapan register terbuka juga sangat disarankan. *Transparency International* menekankan bahwa transparansi kepemilikan ini menghilangkan peluang penggunaan perusahaan anonim untuk menyembunyikan kekayaan kriminal. Hal ini sejalan dengan tren global untuk meningkatkan akuntabilitas dan mencegah struktur korporat disalahgunakan secara sistemis. Penguatan kerja sama internasional dalam memulihkan aset juga menjadi elemen penting. Perbandingan antara UU Indonesia dan praktik di Amerika Serikat menunjukkan bahwa implementasi NCB-AF di AS terbukti lebih fleksibel dan efektif dalam pemulihan aset lintas negara (Nurdin, 2024). Indonesia perlu mencontoh pendekatan tersebut melalui harmonisasi regulasi dan perjanjian MLA yang lebih efisien.

Di level pencegahan, penegakan prinsip *risk-based due diligence* penting dilakukan untuk mendeteksi risiko pencucian uang berdasarkan profil risiko, produk, atau metode distribusi. Pendekatan ini memungkinkan sumber daya penegak hukum difokuskan pada kasus atau korporasi berisiko tinggi, bukan di seluruh populasi pelaku usaha. Di Amerika Serikat, regulasi seperti *Anti-Money Laundering Improvement Act* dan *Corporate Transparency Act* (CTA) telah mensyaratkan pelaporan pemilik manfaat kepada FinCEN dan memperkuat *whistleblowing* dalam sistem AML. Indonesia dapat mengadaptasi model ini dengan memperkenalkan saluran pelaporan yang aman dan transparan serta memperkuat regulasi pelaporan internal.

Reformasi hukum yang menyeluruh mencakup penguatan NCB-AF, pembalikan beban pembuktian, transparansi manfaat kepemilikan, penerapan register publik, prinsip risiko dalam *due diligence*, sinergi internasional dalam *asset recovery*, serta pembentukan mekanisme pelaporan pelanggaran. Kombinasi kebijakan ini akan menciptakan kerangka AML yang lebih efektif, adaptif terhadap modus korporasi lintas negara, dan selaras dengan standar global memberikan jaminan bahwa kejahatan ekonomi tidak lagi dapat berlindung di balik kompleksitas hukum atau anonimitas korporat.

### **KESIMPULAN**

Pencucian uang yang melibatkan korporasi dalam konteks kejahatan ekonomi transnasional merupakan fenomena yang kompleks dan terus berkembang seiring dengan dinamika ekonomi global. Kompleksitas tersebut tercermin dari penggunaan struktur kepemilikan berlapis, entitas cangkang, serta transaksi lintas yurisdiksi yang menyulitkan pelacakan aliran dana dan identifikasi pemilik manfaat sesungguhnya. Selain itu, perbedaan sistem hukum antarnegara dan keterbatasan koordinasi internasional semakin memperkuat tantangan dalam penegakan hukum. Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif memadai melalui UU No. 8 Tahun 2010 serta dukungan kelembagaan seperti PPAK sebagai *Financial Intelligence Unit*. Namun demikian, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain problematika pembuktian, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi, serta rendahnya transparansi *beneficial*

*ownership*. Koordinasi antarlembaga yang belum optimal juga menjadi faktor penghambat dalam efektivitas penegakan hukum. Di tingkat internasional, keberadaan standar global seperti FATF dan instrumen konvensi internasional telah memberikan kerangka kerja yang komprehensif. Akan tetapi, efektivitasnya sangat bergantung pada harmonisasi regulasi nasional dan komitmen nyata dalam kerja sama lintas negara. Oleh karena itu, penanggulangan pencucian uang korporasi memerlukan pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga operasional dan terintegrasi.

Penguatan sistem anti-pencucian uang dalam konteks korporasi transnasional menuntut langkah strategis yang komprehensif dan berkelanjutan. Upaya tersebut mencakup penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas penegakan hukum, serta pembenahan mekanisme transparansi kepemilikan manfaat sebagai instrumen utama dalam mengungkap kejahatan korporasi. Selain itu, optimalisasi pemulihan aset melalui mekanisme yang efektif menjadi elemen penting dalam mengurangi dampak ekonomi dari kejahatan tersebut. Kerja sama internasional juga perlu diperkuat melalui pertukaran informasi yang lebih cepat, akurat, dan terintegrasi antarnegara. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengintegrasikan analisis antara rezim hukum nasional dan kerangka hukum internasional dalam menilai tanggung jawab pidana korporasi. Meskipun demikian, kajian ini masih terbatas pada pendekatan normatif dan evaluasi kebijakan yang bersifat konseptual. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu mengembangkan pendekatan empiris berbasis kasus konkret serta analisis komparatif lintas negara untuk menguji efektivitas implementasi rezim *Anti-Money Laundering* dalam praktik. Pendalaman terhadap aspek *beneficial ownership*, *asset recovery*, dan mekanisme *mutual legal assistance* juga menjadi penting untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif. Dengan demikian, pengembangan penelitian ke depan diharapkan mampu memperkuat respons hukum terhadap kejahatan pencucian uang korporasi secara lebih adaptif dan berbasis bukti.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andiono, A. (2025). Application of Criminal Law to Corporations in Money Laundering Cases. *Ratio Legis Journal (RLJ)*, 4(1), 466–491.
- Apriansyah, M., Maya Lestari, M., & Deliana, E. (2024). Efektivitas Asean Treaty On Mutual Legal Assistance ( Amlat ) Dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional Di Negara Indonesia, Muhammad Ikhya Apriansyah Efektivitas Asean Treaty On Mutual Legal Assistance ( Amlat ) Dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional Di. *Jurnal Pro Justitia*, 5(1), 2745–8539.
- Apriliansah, L., & Yusuf, H. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Ekonomi : Studi Pada Kasus Pencucian Uang Di Indonesia. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(6), Hlm. 9922-9937. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/download/1869/2030>
- Baharudin, A. K., & Kartika, A. W. (2023). Criminal Accountability for Beneficial Ownership of Corporations in the Crime of Money Laundering in Indonesia. *Jurnal Al-Dustur*, 6(1). <https://doi.org/10.30863/aldustur.v6i1.4684>
- Bank Indonesia. (2023). *Pengkinian kajian tipologi tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal 2023*. Bank Indonesia.
- Clinard, M. B., & Yeager, P. C. (1980). *Corporate crime*. New York: Free Press.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Eghaghe, Osundare, Ewim, & Okeke. (2024). Fostering international AML cooperation: The role of analytical tools in enhancing cross-border regulatory frameworks. *Computer Science & IT Research Journal*, 5(10), 2371–2402. <https://doi.org/10.51594/csitrj.v5i10.1652>
- Financial Action Task Force. (2012, updated 2023). *International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation (FATF Recommendations)*. FATF.
- Fitriana, F., & Daim, N. A. (2025). Peran PPATK dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana korupsi. *Law and Humanity*, 3(1), 1–23.
- Global investigation exposes alleged billion-dollar Russian money-laundering network*. (2024).

- Haq, M. A., Bakir, H., & Redi, A. (2023). The Efforts to Prevent Money Laundering in Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 4(06), 516–522. <https://doi.org/10.59141/jiss.v4i06.816>
- Lamada, V. T. M. (2024). Application of Sanctions for Violations of Mandatory Reporting of Beneficial Owners in Limited Liability Companies. *Jurnal Hukum Prasada*, 11(2), 119–124. <https://doi.org/10.22225/jhp.11.2.2024.119-124>
- Makmur, K. L. (2024). Why only scrutinise formal finance? Money laundering and informal remittance regulations in Indonesia. *Journal of Economic Criminology*, 6(June), 100111. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2024.100111>
- Martanto, D. (2023). Implementasi Perjanjian Mutual Legal Assistance Dalam Pemberantasan Korupsi Indonesia – Swiss. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, December*.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Mukminah, L., Yudianto, O., Hartiwiningsih, & Hufron. (2023). The Importance of Regulating Non-Conviction Based Asset Forfeiture in Corruption Cases in Indonesia. *Iblam Law Review*, 3(1), 31–45. <https://ejournal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/125>
- Musdayanti. (2022). Analysis of Evidence for the Crime of Money Laundering That Does Not Require Preliminary Proof of the Predicate Crime. *Legal Brief*, 11(4), 2722–4643. <https://doi.org/10.35335/legal>
- Nurdin, T. A. (2024). Perbandingan Pengaturan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Yang Sudah Menerapkan Non-Conviction Based Asset Forfeiture. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 13(2), 138–143.
- Panjaitan, Donnia, P., Panjaitan, H., & Hutahaean, A. (2023). Efektifitas Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Tindak Pidana Korupsi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 10905–10915.
- Puanandini, D. A., Syidiq, M. S., & Noevera, J. P. (2023). Efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1048>
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (2023). *Laporan tahunan 2022*. Jakarta: PPATK.
- Riswanto, R., Akbar Rachmatullah, M., Rahman, A., & Dikrurahman, D. (2024). Legal Aspects In Handling Money Laundering Cases In Indonesia. *Asian Journal of Social and Humanities*, 2(8), 1818–1823. <https://doi.org/10.59888/ajosh.v2i8.318>
- Saputra, B. (2024). How is Indonesia Revamping Its Anti-Money Laundering Regulations to Meet FATF Membership Demands? *Central European University, March*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.35442.41922>
- Sihombing, J. A. (2023). Beneficial Ownership: Transparency As an Effort To Prevent and Eradicate Money Laundering and Its Impact on Investment Markets. *Policy, Law, Notary and Regulatory Issues (Polri)*, 2(3), 208–218. <https://doi.org/10.55047/polri.v2i3.642>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistyo, E., Pujiyono, P., & Cahyaningtyas, I. (2024). Obstacles in Proving the Crime of Money Laundering by Law Enforcement in Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 9(1), 1–19. <https://doi.org/10.26623/jic.v9i1.8025>
- Sunanda, D., Santoso, T., Achjani Zulfa, E., & Yusuf, M. (2023). Concept of Benefit Owner's Responsibility in Crime in Indonesia: Charging Criminal Actors Behind Corporates. *International Journal of Engineering Business and Social Science*, 1(05), 363–371. <https://doi.org/10.58451/ijebss.v1i05.62>

- Suprapdi, E. D. A. P., Nursaemah, N., & Angraini, S. R. (2024). *Tinjauan hukum terhadap peran lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mendukung bank pada pencegahan tindak pidana pencucian uang*. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(11), 193–199.
- Suwitra, I. K., Hadiyanto, A., & Ciptono, C. (2024). Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lintas Internasional Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Usm Law Review*, 7(2), 960–973. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9434>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. (2010).
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2004). *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)*. United Nations.
- Wiarti, W. (2017). *Non-conviction based asset forfeiture sebagai upaya pengembalian aset hasil tindak pidana*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(3), 423–442.
- Yoserwan. (2023). implementing the anti-money laundering law: optimizing asset recovery in corruption cases in indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 13(2), 227–250.